



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 638/Pdt/2019/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BIMA AGUNG, berkedudukan di Semarang, Jalan Bima I No. 1-B, yang dalam hal ini diwakili oleh YULIANTO ARI NUGROHO, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bima I/F-14, Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK 3374013007830001, selaku Direktur Utama PT. Bima Agung, berdasarkan Akta Notaris Sari Nitiyudo, SH Tanggal 17 Juli 2017 No. 25.

Dalam hal ini Direktur PT Bima Agung diwakili oleh kuasanya yaitu :

YOYOK SISMOYO, S.H.

Pekerjaan Advokat, Warga Negara Indonesia beralamat Kantor Advokat YOYOK SISMOYO & PARTNERS di Jl. Serasi VII No.10, RT 01 RW 11 Selamarta-Babadan Beji, Kec Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK : 3322191812620003 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 30/YSP-SRG/X/2019 Tanggal 7 Oktober 2019 (terlampir) , yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 295/SK- /2019 Tanggal 11 Oktober 2019

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

LAWAN:

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sragen, berkedudukan di Jalan Setyabudi Nomor 3 Sragen, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

Hal 1 putusan Nomor 638/Pdt/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bupati Sragen, berkedudukan di Jalan Raya Sukowati Nomor 255 Sragen, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat**;

Dalam hal ini keduanya diwakili oleh:

- 1) Muh. Yulianto, S.H., M.Si.
- 2) Prijo Dwi Atmanto, S.Pd, S.H., M.Si`
- 3) Paramita Rahmadani, S.H.
- 4) Ahmad Masduki, S.H.
- 5) Sunarwan, S.H.

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil Warga Negara Indonesia dan Berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen Jl. Raya Sukowati Nomor 255 Sragen, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 183.111/649.8/15/2019 tanggal 31 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen dengan Nomor 248/SK/2019 tanggal 8 Agustus 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 19 November 2019 Nomor 638/PDT/2019/PT SMG. dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Mei 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 28 Mei 2019 dengan Nomor Register perkara: 28/Pdt.G/2019/PN Sgn yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Lampiran III mengenai Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, Huruf C angka 1 butir f, telah diatur bahwa banyaknya rangkap Kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:
 - 1) Sekurang-kurangnya **2 (dua) Kontrak Asli**, terdiri dari :
 - a). Kontrak Asli Pertama, untuk PPK dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh Penyedia, dan
 - b). Kontrak Asli Kedua, untuk Penyedia dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK;
 - 2) Rangkap Kontrak lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila diperlukan;

Hal 2 Putusan Nomor 638/PDT/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Kontrak Asli Kedua yang dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK adalah **Milik Penggugat**;

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Lampiran III mengenai Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, Huruf C angka 1 butir e, Adendum Surat Perjanjian adalah bagian dari Kontrak. Adendum Surat Perjanjian disebut juga Adendum Kontrak;

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Adendum Kontrak Asli Kedua adalah **Milik Penggugat**;

3. Bahwa **seharusnya** berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, **Asli Kedua** Adendum Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan Barong Tahap 2 dan Dokumen Pelaksanaan Pekerjaan, yaitu:

3.1. Addendum Kontrak 1 Tentang Kegiatan Pembangunan Jembatan Barong Tahap 2, Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dan Jembatan Tahun Anggaran 2016, Nomor: 602.1.ADD.1/02-2/PPK-BM/DPU/20/VII/2016 Tanggal 1 Juli 2016;

3.2. Addendum Kontrak 2 Tentang Kegiatan Pembangunan Jembatan Barong Tahap 2, Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2016, Nomor: 602.1.ADD.2/02-2/PPK-BM/DPU/20/IX/2016 Tanggal 7 September 2016;

3.3. Addendum Kontrak 3 Tentang Kegiatan Pembangunan Jembatan Barong Tahap 2, Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2016, Nomor: 602.1.ADD.3/02-2/PPK-BM/DPU/20/XI/2016 Tanggal 9 November 2016;

3.4. Addendum 4 Tentang Kegiatan Pembangunan Jembatan Barong Tahap 2, Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2016, Nomor: 602.1.Add.4/02-2/PPK-BM/DPU/20/XII/2016 Tanggal 16 Desember 2016;

3.5. Addendum Kontrak 5 Tentang Kegiatan Pembangunan Jembatan Barong Tahap 2, Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2016, Nomor: 602.1.Add.5/02-2/PPK-BM/DPUPR/20/III/2017 Tanggal 18 Maret 2017;

Hal 3 Putusan Nomor 638/PDT/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.6. Addendum Penutup Kontrak Nomor: 602.1.Add.6/02-2/PPK-BM/DPU/20/III/2017 tanggal 29 Maret 2017, Daftar Kuantitas dan Harga Nilai Pembayaran Kontrak menjadi Rp14.680.487.000,00;

3.7. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara (PHO) Kontrak Nomor: 602.1/02-2/PPK-BM/DPU/20/IV/2016 Untuk Kegiatan Pembangunan Jembatan Barong Tahap 2 Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen Nomor: 2/BA-PHO/BM/20/IV/2017 Tanggal 1 April 2017;

diserahkan kepada Penggugat karena milik Penggugat, namun ternyata Asli Kedua dokumen-dokumen tersebut di atas berada dibawah Penguasaan Tergugat dan oleh Tergugat tidak diserahkan kepada Penggugat, sehingga merugikan Penggugat, yaitu Gugatan Wanprestasi Penggugat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor: 14/Pdt.G/2018/PN.Sgn, dinyatakan Gugatan Ditolak, karena Penggugat tidak bisa menunjukkan dokumen Aslinya. Nilai Gugatan Wanprestasi Penggugat yang ditolak adalah sebesar Rp1.742.533.700,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);

4. Bahwa Asli Bank Garansi Pemeliharaan NO. PEM/30342430 Tanggal 31 Mei 2017 dengan Nilai sebesar Rp. 734.024.350,- (Tujuh ratus tiga puluh empat juta dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah), berlaku selama 380 (tiga ratus delapan puluh) hari kelender, dari tanggal 01 April 2017 s/d 15 April 2018. Setelah berakhirnya Masa Pemeliharaan, Asli Bank Garansi Pemeliharaan tersebut berada dibawah Penguasaan Tergugat dan **tidak dikembalikan** oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp36.701.218,00 dibulatkan menjadi Rp36.701.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus satu ribu rupiah), dana sebesar Rp36.701.218,00 adalah dana yang ditahan oleh Bank Penerbit Bank Garansi Pemeliharaan karena belum mengembalikan Asli Bank Garansi;

5. Bahwa dengan telah selesainya Pekerjaan Pembangunan Jembatan Barong Tahap 2 yang dikerjakan oleh Penggugat, Penggugat memiliki Pengalaman Pekerjaan Pembangunan Jembatan sebesar Rp14.680.487.000,00;

Dengan demikian memiliki Kemampuan Dasar ($KD = 3 \times \text{pengalaman tertinggi}$) sebesar $3 \times \text{Rp14.680.487.000,00} = \text{Rp44.041.461.000,00}$

Hal 4 Putusan Nomor 638/PDT/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tender dengan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sebesar Rp44.041.461.000,00, Penggugat dapat mengikuti Tender tersebut. Namun Penggugat tidak akan dapat menjadi Pemenang karena dalam tahapan Pembuktian Kualifikasi, Penggugat tidak akan dapat menunjukkan Asli Dokumen-Dokumen sebagaimana dimaksud dalil Gugatan angka 3.1. sampai dengan angka 3.7., karena Asli dokumen-dokumen tersebut berada dibawah Penguasaan Tergugat dan tidak diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat. Penggugat akan mengalami kerugian yang akan datang, yaitu 10% dari Nilai Penawaran, yang dapat diperkirakan antara 3 milyar sampai dengan 4 milyar;

6. Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana dalil Gugatan angka 3 dan angka 4 adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

7. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak menyerahkan Asli dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalil Gugatan angka 3.1. sampai dengan angka 3.6. kepada Penggugat adalah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini, melanggar Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;

8. Bahwa Perbuatan Tergugat tidak menyerahkan Asli Kedua Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara (PHO) Kontrak Nomor: 602.1/02-2/PPK-BM/DPU/20/IV/2016 Untuk Kegiatan Pembangunan Jembatan Barong Tahap 2 Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen Nomor: 2/BA-PHO/BM/20/IV/2017 Tanggal 1 April 2017 kepada Penggugat, dan Perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan Asli Bank Garansi Pemeliharaan kepada Penggugat sebagaimana dalil Gugatan angka 4 adalah bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat (Masyarakat) Jasa Konstruksi untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

9. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukum telah menyampaikan Somasi kepada Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat, Asli dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalil Gugatan angka 3.1. sampai dengan angka 3.7. dan angka 4, namun Asli dokumen-dokumen tersebut tetap berada dibawah Penguasaan Tergugat dan tidak diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

10. Bahwa Tergugat telah dengan Sengaja dan sadar sepenuhnya tetap melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu Asli Kedua dokumen-dokumen tersebut tetap berada dibawah Penguasaan Tergugat dan tidak diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat, serta tidak ada alasan

Hal 5 Putusan Nomor 638/PDT/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembenar atau alasan pemaaf seperti overmacht, membela diri dan tidak waras;

11. Bahwa Perbuatan Tergugat sebagaimana dimaksud dalil-dalil Gugatan tersebut di atas, mengakibatkan Kerugian bagi Penggugat, yaitu:

11.1. Ditolaknya Gugatan Wanprestasi, karena Penggugat tidak bisa menunjukkan dokumen Aslinya. Nilai Gugatan Wanprestasi Penggugat yang ditolak adalah sebesar Rp1.742.533.700,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp1.742.533.700,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);

11.2. Hilangnya keuntungan yang diharapkan, yaitu $10\% \times \text{Rp1.742.533.700,00} = \text{Rp174.253.370,0}$ (seratus tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);

11.3. Kerugian yang akan datang, yaitu dengan telah selesainya Pekerjaan Pembangunan Jembatan Barong Tahap 2 yang dikerjakan oleh Penggugat, Penggugat memiliki Pengalaman Pekerjaan Pembangunan Jembatan sebesar Rp14.680.487.000,00;

Dengan demikian memiliki Kemampuan Dasar ($KD = 3 \times \text{pengalaman tertinggi}$) sebesar $3 \times \text{Rp14.680.487.000,00} = \text{Rp44.041.461.000,00}$;

Pada tender dengan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sebesar Rp44.041.461.000,00, Penggugat dapat mengikuti Tender tersebut.

Namun Penggugat tidak akan dapat menjadi Pemenang karena dalam tahapan Pembuktian Kualifikasi, Penggugat tidak akan dapat menunjukkan Asli Dokumen-Dokumen sebagaimana dimaksud dalil Gugatan angka 3.1. sampai dengan angka 3.7., karena Asli dokumen-dokumen tersebut berada dibawah Penguasaan Tergugat dan tidak diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat. Penggugat akan mengalami kerugian yang akan datang, yaitu 10% dari Nilai Penawaran yang dapat diperkirakan antara 3 milyar sampai dengan 4 milyar;

12. Bahwa dalil gugatan angka 11 menunjukkan adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan Tergugat Dengan Kerugian Penggugat;

13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang sah dan tidak dapat disangkal kebenarannya sehingga memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen dapat menjatuhkan putusan yang dapat

Hal 6 Putusan Nomor 638/PDT/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan lebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*), walaupun Tergugat melakukan banding, kasasi, maupun PK;

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan, sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat, Asli Kedua dokumen-dokumen, yaitu:
 - a. Addendum Kontrak 1 Tentang Kegiatan Pembangunan Jembatan Barong Tahap 2, Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dan Jembatan Tahun Anggaran 2016, Nomor: 602.1.ADD.1/02-2/PPK-BM/DPU/20/VII/2016 Tanggal 1 Juli 2016;
 - b. Addendum Kontrak 2 Tentang Kegiatan Pembangunan Jembatan Barong Tahap 2, Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2016, Nomor: 602.1.ADD.2/02-2/PPK-BM/DPU/20/IX/ 2016 Tanggal 7 September 2016;
 - c. Addendum Kontrak 3 Tentang Kegiatan Pembangunan Jembatan Barong Tahap 2, Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2016, Nomor: 602.1.ADD.3/02-2/PPK-BM/DPU/20/XI/ 2016 Tanggal 9 November 2016;
 - d. Addendum 4 Tentang Kegiatan Pembangunan Jembatan Barong Tahap 2, Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2016, Nomor: 602.1.Add.4/02-2/PPK-BM/DPU/20/XII/2016 Tanggal 16 Desember 2016;
 - e. Addendum Kontrak 5 Tentang Kegiatan Pembangunan Jembatan Barong Tahap 2, Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2016, Nomor: 602.1.Add.5/02-2/PPK-BM/DPUPR/20/III/ 2017 Tanggal 18 Maret 2017;
 - f. Addendum Penutup Kontrak Nomor: 602.1.Add.6/02-2/PPK-BM/DPU/ 20/III/2017 tanggal 29 Maret 2017, Daftar Kuantitas dan Harga Nilai Pembayaran Kontrak menjadi Rp14.680.487.000,00;
 - g. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Sementara (PHO) Kontrak Nomor: 602.1/02-2/PPK-BM/DPU/20/IV/2016 Untuk Kegiatan Pembangunan Jembatan Barong Tahap 2 Kecamatan Sumberlawang

Hal 7 Putusan Nomor 638/PDT/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sragen Nomor: 2/BA-PHO/BM/20/IV/2017 Tanggal 1 April 2017;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar Ganti Kerugian sebesar nilai Gugatan yang ditolak kepada Penggugat, yaitu sebesar Rp1.742.533.700,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) melalui APBD Kabupaten Sragen;

Menghukum Tergugat untuk membayar Ganti Kerugian berupa Hilangnya Keuntungan yang Diharapkan sebesar Rp174.253.370,00 (seratus tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar Ganti Kerugian sebesar nilai yang ditahan oleh Bank penerbit Bank Garansi Pemeliharaan sebesar Rp36.701.000,00 (tiga puluh enam juta tujuh ratus satu ribu rupiah) melalui APBD Kabupaten Sragen;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar Ganti Kerugian kepada Penggugat sebesar kerugian yang akan datang yang akan dialami oleh Penggugat, yaitu sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) melalui APBD Kabupaten Sragen;

7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan dalam perkara ini;

8. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat menggunakan upaya hukum banding, kasasi, maupun PK (*uit voorbaar bij voorraad*);

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban tertanggal 27 Agustus 2019 sebagai berikut:

Jawaban Tergugat:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan dalam perkara sengketa pekerjaan Jembatan Barong Tahap 2 (perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/2018/PN.Sgn) yakni perkara gugatan wanprestasi dan perkara tersebut sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 19 Juli 2018 dan tidak ada upaya hukum baik dari Penggugat maupun Tergugat dan Turut Tergugat sehingga putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal 8 Putusan Nomor 638/PDT/2019/PT SMG.



Bahwa oleh karena obyek gugatan adalah sama atau setidaknya tidaknya menyangkut mengenai perkara perdata terkait perjanjian / kontrak kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2016 maka perkara ini adalah *Nebis in idem*;

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas mohon Majelis Hakim / Pengadilan Negeri Sragen berkenan mengabulkan eksepsi Tergugat, menyatakan Gugatan ditolak atau setidaknya tidaknya Gugatan tidak dapat diterima:

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak keras seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa menanggapi alasan gugatan Penggugat angka 1, 2 dan 3, 4, 5 maka Tergugat menyatakan bahwa pernyataan Penggugat tidak masuk akal dan tidak benar karena dokumen perjanjian dimaksud telah menjadi syarat pencairan anggaran kegiatan sesuai kontrak dan telah diverifikasi oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang membidangi anggaran serta SPJ serta kegiatan ini telah diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) termasuk dokumen Perjanjian/ Kontraknya pun telah diperiksa / diaudit oleh BPK;
3. Bahwa menanggapi gugatan angka 6 pada halaman 5 sampai dengan angka 13 pada halaman 7, menunjukkan bahwa Penggugat tidak konsekuen dan tidak konsisten. Dan dokumen perjanjian yang ada di Dinas Pekerjaan Umum adalah dokumen milik pihak Tergugat yang menjadi dokumen Negara;

Maka berdasarkan segala apa yang telah teruraikan di atas, Tergugat memohon dengan hormat agar Majelis Hakim / Pengadilan Negeri Sragen berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat telah memberikan jawaban tertanggal 27 Agustus 2019 sebagai berikut:

JAWABAN TURUT TERGUGAT:

1. DALAM EKSEPSI

Hal 9 Putusan Nomor 638/PDT/2019/PT SMG.



Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan dalam perkara sengketa pekerjaan Jembatan Barong Tahap 2 (perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Sgn.) yakni perkara gugatan wanprestasi dan perkara tersebut sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 19 Juli 2018 dan tidak ada upaya hukum baik dari Penggugat maupun Tergugat dan Turut Tergugat sehingga putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa oleh karena obyek gugatan adalah sama atau setidaknya tidaknya menyangkut mengenai perkara perdata terkait perjanjian / kontrak kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2016 maka perkara ini adalah *Nebis in idem*;

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas mohon Majelis Hakim / Pengadilan Negeri Sragen berkenan mengabulkan eksepsi Tergugat, menyatakan Gugatan ditolak atau setidaknya Gugatan tidak dapat diterima:

2. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak keras seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa menanggapi alasan gugatan Penggugat angka 1, 2 dan 3, 4, 5 maka Tergugat menyatakan bahwa pernyataan Penggugat tidak masuk akal dan tidak benar karena dokumen perjanjian dimaksud telah menjadi syarat pencairan anggaran kegiatan sesuai kontrak dan telah diverifikasi oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang membidangi anggaran serta SPJ serta kegiatan ini telah diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) termasuk dokumen Perjanjian/Kontraknya pun telah diperiksa / diaudit oleh BPK;
3. Bahwa menanggapi gugatan angka 6 pada halaman 5 sampai dengan angka 13 pada halaman 7, menunjukkan bahwa Penggugat tidak konsekuen dan tidak konsisten. Dan dokumen perjanjian yang ada di Dinas Pekerjaan Umum adalah dokumen milik pihak Tergugat yang menjadi dokumen Negara;

Maka berdasarkan segala apa yang telah teruraikan di atas, Tergugat memohon dengan hormat agar Majelis Hakim / Pengadilan Negeri Sragen berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

Hal 10 Putusan Nomor 638/PDT/2019/PT SMG.



3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Membaca, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Sragen telah menjatuhkan putusan pada tanggal 2 Oktober 2019 Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Sgn. yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sragen tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN.Sgn
3. Menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap perkara No. 28/Pdt.G/2019/ PN Sgn. tidak dapat dilanjutkan ;
4. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini terhitung sejumlah Rp778.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta pernyataan permohonan banding Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Sgn. tanggal 15 Oktober 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sragen yang menerangkan bahwa Kuasa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Sgn. tanggal 2 Oktober 2019 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 17 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sragen masing-masing pada tanggal tanggal 17 Juli 2019, 19 Juli 2019 dan tanggal 26 Juli 2019 telah memberitahukan kepada para pihak yang berperkara untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam pernyataan bandingnya ini, Pembanding semula Penggugat mengajukan **memori banding** tertanggal 23 Oktober 2019 sebagai berikut:

Hal 11 Putusan Nomor 638/PDT/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 20 alinea 2 dan alinea 3, yang mendalilkan “Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena pokok sengketa gugatan perkara *a quo* merupakan Perbuatan **Melawan** Hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian **Sengketa Tindakan Pemerintahan** Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan **Melanggar** Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) maka perkara tersebut merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Negeri Sragen tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, maka Eksepsi Tergugat haruslah diterima oleh karena beralasan hukum”; Penggugat sangat keberatan dan menolak pertimbangan tersebut dengan alasan sebagai berikut:

1.1 Bahwa Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan **Melanggar** Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah menindaklanjuti Penjelasan Umum alinea ke 5(lima) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Dalam Perma No 2 Tahun 2019, Pasal 1 angka 3, **Sengketa Tindakan Pemerintahan** adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan pejabat pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan. Dalam Pasal 1 angka 4, **Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan** (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan **tidak sah dan/atau batal** tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 1 angka 1, **Administrasi Pemerintahan** adalah **tata laksana** dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 7, Keputusan Administrasi Pemerintahan yang

Hal 12 Putusan Nomor 638/PDT/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut **Keputusan** adalah ketetapan **tertulis** yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam angka 8, Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut **Tindakan** adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan **perbuatan konkret** dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Perbuatan konkret berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah objek yang diputus dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu, tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan umpamanya keputusan mengenai rumah si A, izin usaha bagi si B, Pemberhentian si A sebagai pegawai negeri;

1. Menerima eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sragen tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Nomor : 28/Pdt.G/2019/PN. Sgn;
3. Menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap perkara No. 28/Pdt.G/2019/PN Sgn. tidak dapat dilanjutkan;
4. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini terhitung sejumlah Rp778.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pernyataan bandingnya ini, Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 November 2019 sebagai berikut ;

1. Bahwa pertama-tama kami haturkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen yang menangani perkara ini dengan cermat dan bijaksana sehingga diperoleh rasa keadilan;
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen sudah tepat dan benar dalam menerapkan Hukum dengan mempertimbangkan fakta sesuai dengan pertimbangan hukum majelis pada halaman 20 alinea 2;
"Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena pokok sengketa gugatan perkara aquo merupakan Perbuatan Melawan Hukum oleh badan dan/ atau pejabat pemerintahan maka berdasarkan ketentuan pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/

Hal 13 Putusan Nomor 638/PDT/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) maka perkara tersebut merupakan kewenangan peradilan tata usaha Negara.” Putusan tersebut didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (*Rechts Gronden*) yang tepat, sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi Hukum Acaranya, sehingga apa yang dikatakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali serta menyesatkan;

3. Bahwa berdasar **Pasal 11** Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagai berikut: **“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.”** Sehingga putusan majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar;

4. Bahwa ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) telah jelas tidak ada penafsiran lain yang berbeda, sehingga keberatan dan dalil-dalil pembanding tidak beralasan dan tidak berdasar. Sehingga telah benar dan tepat Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya substansi sengketa adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dalam hal ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sragen;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Sgn. tanggal 2 Oktober 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menilai fakta-fakta hukum serta menerapkan hukum pembuktian dengan tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Hal 14 Putusan Nomor 638/PDT/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 28/Pdt.G/2019/PN.Sgn. tanggal 2 Oktober 2019 beralasan untuk **dipertahankan dan dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat adalah dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peraturan Peradilan Ulangan, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 2 Oktober 2019 Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Sgn. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Jum,at tanggal 3 Januari 2020, oleh kami Agus Subekti, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua, Ewit Soetriadi, S.H., M.H. dan Daliun Sailan S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 638/PDT/2019/PT SMG. tanggal 19 November 2019, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Muzayana, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ewit Soetriadi, S.H., M.H.

Agus Subekti, S.H. M.H

Hal 15 Putusan Nomor 638/PDT/2019/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

DaliunSailan,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Muzayanah, S.H.

Biaya Perkara :

1. Meterai Putusan : Rp 6.000,00
2. Redaksi Putusan : Rp10.000,00
3. Biaya Pemberkasan : Rp134.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 16 Putusan Nomor 638/PDT/2019/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)